

GUBERNUR DAN KEPALA KEJAKSANAAN TINGGI BEKERJA SAMA DALAM PENANGANAN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA



kendaripos.fajar.co.id

Gubernur Sultra, Ali Mazi dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra (Kajati) Sultra, Raimel Jesaja, MH sepakat bekerja sama. Kesepakatan dua pimpinan beda lembaga itu tentu saja kerja sama atas nama lembaga masing-masing. Gubernur dan Kajati Sultra bekerja sama dalam penanganan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Kerja sama dua lembaga itu mencakup dalam urusan Datun, Kejaksaan dapat mewakili negara atau pemerintah dalam hal memberikan pertimbangan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya.

“Nota kesepakatan yang dihasilkan hari ini merupakan sumbangsih berharga dalam ranah pengabdian kita kepada daerah. Khususnya guna memperkuat landasan hukum bagi kita dalam mendorong kemajuan penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan pembangunan daerah serta pemberdayaan masyarakat di Sultra. Utamanya pada bidang hukum perdata dan tata usaha negara,” kata Gubernur Ali Mazi. “Tujuan nota kesepakatan ini adalah untuk memperkuat regulasi yang telah ada, dan mendorong peningkatan sinergisitas serta kolaborasi seluruh stakeholder dalam hal penanganan hukum Datun di Sultra.” Kajati Sultra, Raimel Jesaja mengatakan kesepakatan ini adalah perpanjangan dari kesepakatan sebelumnya. Dalam kerja sama bidang Datun ini, kami membantu pemerintah apabila terdapat masalah hukum. Apakah ada masalah gugatan atau permasalahan dalam bidang hukum lain. Kajati Raimel menjelaskan kewenangan Kejaksaan dibidang Datun diatur dalam Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sultra, Dody, SH

mengatakan tujuan dari kerja sama itu adalah meningkatkan efektifitas penanganan masalah hukum Datun baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Sumber berita:

1. kendaripos.fajar.co.id, Gubernur dan Kajati Bekerja Sama Dalam Penanganan Perdata dan Tata Usaha Negara, 31 Januari 2023.
2. tegas.co, Gubernur dan Kajati Sultra Tandatangani Nota kesepakatan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, 7 Februari 2023.
3. kendarinews.com, Kajati dan Gubernur Kolaborasi Penanganan Masalah Hukum, 31 Januari 2023

Catatan:

1. Perihal Datun ini diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
2. Undang Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - a. Pasal 33 menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan:
 - a. lembaga penegak hukum dan instansi lainnya;
 - b. lembaga penegak hukum dari negara lain; dan
 - c. lembaga atau organisasi internasional.
 - a. Pasal 34 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres 15 tahu 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - a. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara;
 - b. Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan

negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.